



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK ..., lahir di ... tanggal 7 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK ..., lahir di Aceh Selatan tanggal 23 Mei 1983, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan tenaga honor, bertempat tinggal di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Pemohon II;

Untuk selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Bpd tanggal 17 Mei 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I telah menikah sah menurut ajaran agama Islam dengan PEWARIS pada hari Rabu tanggal ... 1992 dan pernikahan

Halaman ke-1 dari 7 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dengan Duplikat Buku Nikah Nomor .../1992 tanggal ... 2015;

2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara PEWARIS dengan PEMOHON I terus hidup bersama dengan rukun dan damai bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'da dukhul* dan belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa ayah kandung dari PEWARIS yang bernama AYAH telah meninggal dunia dan di kebumikan di TPU Gampong ..., Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;

4. Bahwa ibu kandung PEWARIS yang bernama IBU telah meninggal dunia pada Tahun 1995 dan dikebumikan di TPU Gampong ..., Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;

5. Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal ... 2024 dan di kebumikan di Gampong Gampong ..., Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;

6. Bahwa PEWARIS sebelumnya pernah menikah dengan seorang perempuan yg bernama ISTERI I pada tahun 1978;

7. Bahwa PEWARIS dengan ISTERI I mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON II;

8. Bahwa PEWARIS dengan ISTERI I telah bercerai pada tahun 1988;

9. Bahwa PEWARIS meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1) PEMOHON I (Istri);

2) PEMOHON II (anak kandung);

10. Bahwa PEWARIS tidak mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 9 di atas;

11. Bahwa PEWARIS selama menikah dengan PEMOHON I tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;

12. Bahwa PEWARIS sudah pernah menikah dan tidak mempunyai istri lain selain PEMOHON I;

Halaman ke-2 dari 7 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa PEWARIS semasa hidupnya bekerja sebagai Petani mempunyai 1 (satu) buah buku tabungan di Bank BSI Cabang Blangpidie, dengan No. Rekening ... an ...;

14. Bahwa para pemohon bermaksud ingin mengurus penarikan uang di Bank BSI Cabang Blangpidie dengan No. rekening ... an ... akan tetapi diperlukan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

15. Bahwa para pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul atas permohonan ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka para pemohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan hari persidangan, memeriksa memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal PEWARIS pada hari Sabtu tanggal ... 2024 dan dikebumikan di Gampong ..., Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS sebagai berikut:
 - 1) PEMOHON I (Istri);
 - 2) PEMOHON II (anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang sendiri dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya perihal permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Pemohon II adalah anak kandung dari ... alias ISTERI I, yang tidak lain adalah isteri dari PEWARIS yang telah menikah secara sah pada tanggal 19 September 1978, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman ke-3 dari 7 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



.../2009 tanggal ... 2009, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kuala Batee;

- Antara ... alias ISTERI I dengan PEWARIS telah berpisah tempat tinggal, sejak Pemohon II berumur 3 (tiga) tahun, namun belum memiliki akta cerai;
- Kedua orang tua PEWARIS sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan PEWARIS, tidak memiliki saudara kandung (anak tunggal);

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jls. pasal 145-146 Rbg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa PEWARIS selaku suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, telah meninggal dunia pada pada hari Sabtu tanggal ... 2024 dengan meninggalkan Para Pemohon sebagai isteri dan anak kandung sebagai ahli waris. Oleh karena itu Para Pemohon meminta kepada

Halaman ke-4 dari 7 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ditemukan fakta bahwasanya antara PEWARIS dengan ibu kandung Pemohon II yang bernama ... alias ISTERI I, masih terikat perkawinan yang sah, karena perkawinan mereka telah dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun dalam kenyataannya, antara PEWARIS dan ... alias ISTERI I sudah berpisah lama, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan perkawinan mereka telah putus karena perceraian, dalam hal ini adanya akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat terkait;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa: Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akta cerai adalah bukti telah terjadinya perceraian antara pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang tertuang dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan Laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan Perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan, dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 2 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai

Halaman ke-5 dari 7 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diketahui bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentious*. Hal ini mengandung pengertian bahwa seluruh pihak dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, harus didudukkan sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan tersebut di atas jika dikaitkan dengan dalil posita dan pengakuan Pemohon II di persidangan, maka Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon cacat formil, karena tidak mendudukkan ... alias ISTERI I sebagai isteri pertama dari PEWARIS sebagai ahli waris dari PEWARIS. Oleh karenanya, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini timbul biaya, dan Para Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, dan segala peraturan yang berlaku maupun hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1445 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 32/Pdt.P/2024/MS.Bpd tanggal 17 Mei 2024 yang berdasarkan Surat Ketua

Halaman ke-6 dari 7 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019
Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
tersebut, dibantu Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para
Pemohon;

Hakim Tunggal,

Weri Siswanto BAD, S.H.I.
Panitera

Drs. Syamsul Bahri

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 540.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 670.000,00

Terbilang: enam ratus tujuh puluh ribu rupiah.

Halaman ke-7 dari 7 halaman Penetapan No. 32/Pdt.P/2024/MS.Bpd.